



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Novi dyah ayu rizky binti Panut, NIK 3577016711910004, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ki Ageng Selo Gang Pingi I RT 039 RW 010 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai Penggugat;

melawan

Sutyono bin Paiman, NIK 3577016711910004, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ki Ageng Selo Gang Pingi I RT 039 RW 010 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi pada 04 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 244/06/VIII/2009, di mana pada saat pernikahan tersebut Penggugat bestatus perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Viona rizka ayu putri pada 07 November 2009 (Umur sekarang: 12 Tahun 6 Bulan) dan seorang anak laki-laki bernama Afian afriz annavi pada 14 Februari 2015 (Umur sekarang: 7 Tahun 3 Bulan);
3. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, terjadi perselisihan, dan setiap kali bertengkar tergugat selalu menjatuhkan talak;
4. Bahwa pada awal puasa terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat yang disaksikan oleh kakak penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei tahun 2022 tergugat kembali menjatuhkan talak dan memasrahkan penggugat kepada orangtua penggugat;
6. Bahwa sejak itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga sekarang, dan Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah pecah sehingga akan membawa madharat yang lebih besar apabila tetap dipertahankan;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughro Tergugat (Sutiyono Bin Paiman) kepada Penggugat (Novi dyah ayu rizky Binti Panut);
 3. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) bernama Viona riska ayu putri dan Afian afriz annavi jatuh kepada Penggugat;
 4. Membebaskan biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.**, sebagaimana laporan tanggal 02 Juni 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 02 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang masing-masing bernama:
 - Viona Rizka Ayu Putri pada 07 November 2009 (Umur sekarang: 12 Tahun 6 Bulan)

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afian Afriz Annavi pada 14 Februari 2015 (Umur sekarang: 7 Tahun 3 Bulan);
- Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak-anak tersebut;
- Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;
- Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 3 benar, tapi biasa saja bukan pertengkaran yang serius dan tidak pernah menjatuhkan talak ke Penggugat;
- Bahwa posita 4 benar, sebab Penggugat lebih mementingkan handphonenya dan merahasiakan apa yang ada di handphone dari Tergugat;
- Bahwa posita 5 benar Tergugat di bulan Mei tahun 2022 menjatuhkan talak sebab Penggugat tidak mau diajak bicara baik-baik tentang masalah rumah tangga tidak menanggapi dan hanya main handphonenya dan saat itu ada bapak Penggugat dan Tergugat meminta tolong agar menasehati Penggugat;
- Bahwa posita 6 benar, sebab Penggugat tidak mau lagi didekati Tergugat dan ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa posita 7, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Novi Dyah Ayu Rizky Nomor 3577016711910004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/06/VIII/2009 Tanggal 04 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viona Rizka Ayu Putri Nomor 197/2010 tanggal 22 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afian Afriz Annavi Nomor 3577-LU-01042015-0004 tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Panut bin Karyo Parman**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani Lepas, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Selo, No. 2, Gang Pingi I, RT 29 RW 10, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang benrana Viona rizka ayu putri umur 12 tahun 6 bulan dan Afian afriz annavi Umur 7 Tahun 3 Bulan, dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat tengkar;



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu ke Penggugat, karena Penggugat sering bermain handphone;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2022 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Arik Triyanto bin Panut**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Selo, No. 2, Gang Pingi I, RT 39 RW 10, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama dua orang anak, Viona rizka ayu putri umur 12 tahun 6 bulan dan Afian afriz annavi Umur 7 Tahun 3 Bulan, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dimana saat Penggugat bermain handphone maka Tergugat selalu marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Paiman bin Djoyo Tugi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT010, RW002, Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama Viona rizka ayu putri umur 12 tahun 6 bulan dan Afian afriz annavi Umur 7 Tahun 3 Bulan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sudah mengajukan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat tengkar, hanya mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2022 namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) minggu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan tetap bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sebagai orang tua Tergugat masih sanggup dan akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
2. **Semi binti Kimun**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai bibi Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama Viona rizka ayu putri umur 12 tahun 6 bulan dan Afian afriz annavi Umur 7 Tahun 3 Bulan, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal bulan Mei 2022 karena Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat tengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Mei 2022 atau tkurang lebih sudah tiga minggu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup dan bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis juga telah mendengar hasil perdamaian yang dilakukan keluarga atau orang tua Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil jawabannya dan keberatan untuk bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.**, sebagaimana laporan tanggal 02 Juni 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu menjatuhkan talak, dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, akibatnya sejak Mei 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dan pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut serta keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil gugatan serta bantahan masing-masing;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak yang masing-masing bernama Viona Rizka Ayu Putri, (Perempuan), lahir di Kota Madiun, tanggal 07 November 2009 dan Afian Afriz Annavi (laki-laki) lahir di Kota Madiun, tanggal 14 Februari 2015 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan dan sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan?;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Penggugat di persidangan telah diperiksa satu-persatu oleh majelis dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum serta telah di sumpah, maka menurut Pasal 145 dan 147 HIR telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka majelis hakim menyatakan keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 170, dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut senyatanya menguatkan dalih gugatan Penggugat dan menggambarkan keadaan konflik rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dimana saat Penggugat bermain handphone maka Tergugat selalu marah;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam upaya mediasi telah melakukan kesepakatan perdamaian sebagian perihal penguasaan anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan, Majelis Hakim patut mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran. Dan hal tersebut menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, Sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga keduanya telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 atau kurang lebih selama satu bulan lamanya, dan selama itu pula kedua sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-isteri. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat. Maka oleh karena itu, majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, *Jopasal* 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan yang dijalani Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban satu sama lainnyalayaknya suami-istri, sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) *Jo.* Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) *Jo.* Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedangkan kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga, bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.*”;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam lembaga hukum perceraian merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga setelah berbagai macam upaya dilaksanakan. Meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri, namun adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum pada status perkawinannya, dengan harapan setelah perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَفْرَقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam konflik rumah tangga, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 dan 4 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya dan tentang nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Viona Rizka Ayu Putri, (Perempuan), lahir di Kota Madiun, tanggal 07 November 2009;
- 1.2. Afian Afriz Annavi (laki-laki) lahir di Kota Madiun, tanggal 14 Februari 2015;
2. Pihak Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Penggugat;
4. Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua anak-anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Juni 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sutiyono bin Paiman**) terhadap Penggugat (**Novi dyah ayu rizky binti Panut**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Viona Rizka Ayu Putri**, (Perempuan), lahir di Kota Madiun, tanggal 07 November 2009 dan **Afian Afriz Annavi** (laki-laki), lahir di Kota Madiun, tanggal 14 Februari 2015, Dibawah pengasuhan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak untuk kedua anaknya tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)